

**TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANNAS MAGHFIROH

NIM. 192.111.252

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG
(Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ANNAS MAGHFIROH

NIM.19.21.1.1.252

Surakarta, 19 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANNAS MAGHFIROH

NIM : 192111252

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 19 Mei 2023



Annas Maghfiroh

NIM.192111252

H. Andi Mardian, Lc., M.A.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Annas Maghfiroh

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Annas Maghfiroh, NIM : 19.21.1.1.252 yang berjudul :

“TINJAUAN AKAD *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)”.

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 19 Mei 2023

Dosen Pembimbing



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1001

PENGESAHAN

**“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di Jet
Teknologi (J&T) Express Kartasura)”.**

Disusun Oleh :

ANNAS MAGHFIROH

NIM.19.21.1.1.252

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin tanggal 04 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Drs. Abdul Aziz, M. Ag.
NIP.196804051994031004

Penguji II




Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.
NIP. 199007042020121012

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 2014111003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.H.
NIP. 197504091999031001

MOTTO

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”

(Q.S. Hūd [12] : 85)

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki”

(Mohammad Hatta)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Supono dan Ibu Suparmi yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendoakan, serta saudara penulis, Kakak Muhammad Ma'sum yang telah mendukung dan mendoakan penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan *hurūf* latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan *hurūf*, maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat, *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism*, maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *ḥurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازيقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD IJĀRAH TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan senang hati penulismengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

7. Bapak H. Andi Mardian, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat bimbingan dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
10. Segenap pihak admin J&T Express Kartasura yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini sehingga terselesaikan dengan lancar.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Supono dan Ibu Suparmi, Kakak tercinta Muhammad Ma'sum, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kakak tidak akan pernah penulis lupakan.
12. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi. Tak tertinggal pada seluruh pembaca budiman.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 Mei 2023

Annas Maghfiroh

NIM.192111252

ABSTRAK

Annas Maghfiroh, NIM : 192111252, “**Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang**” (Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura).

Dalam Ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijārah* (sewa menyewa). *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam akad *ijārah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah *ṣigat* akad dan kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Namun, pada pelaksanaannya J&T Express Kartasura menerapkan praktik pembulatan timbangan, di mana pihak admin tidak transparan dalam menginformasikan mengenai pembulatan timbangan tersebut yang mengakibatkan sebagian konsumen tidak mengetahui. Selain itu ada sebagian konsumen yang merasa dirugikan dan tidak setuju dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T Express Kartasura.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik pembulatan timbangan dan untuk menjelaskan tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya menganalisis data tersebut menggunakan tinjauan akad *ijārah*, dengan menggunakan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T Express Kartasura belum memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah* yaitu *ṣigat* akad dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pihak admin tidak transparan dalam menginformasikan mengenai pembulatan timbangan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam *ṣigat* akadnya. Selain itu ada sebagian konsumen yang merasa dirugikan dan tidak setuju dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T Express Kartasura sehingga mengakibatkan konsumen tersebut tidak rela. Sehingga syarat *ijārah* yaitu kerelaan antara kedua belah pihak belum terpenuhi.

Kata Kunci : Jasa Pengiriman Barang, Pembulatan Timbangan, Akad *Ijārah*

ABSTRACT

Annas Maghfiroh, NIM : 192111252, “**Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang**” (Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)

In Islamic Economics, services are associated with *ijārah* (rental). *Ijārah* is an agreement to transfer the right to use (benefits) of an item or service within a certain time through payment of rent or wages, without being followed by a transfer of ownership of the item itself. In an *ijārah* contract, there are pillars and conditions that must be fulfilled, one of which is the *ṣighat* of the contract and the willingness between the two parties to the contract. However, in its implementation, J&T Express Kartasura implemented the practice of rounding the scales, where the admin was not transparent in informing about the rounding of the scales, which resulted in some consumers not knowing. Apart from that, there are some consumers who feel disadvantaged and do not agree with the rounding of the scales carried out by J&T Express Kartasura.

The purpose of this study is to find out how the practice of rounding off the scales and to find out how the *ijārah* contract reviews the practice of rounding off the weights in goods delivery services at Jet Technology (J&T) Express Kartasura.

This study used qualitative research methods. The type of research conducted is a type of field research. Data collection techniques in this study using the method of observation, interviews and documentation. After the data is collected, then analyze the data using a review of the *ijārah* contract, using the stages of analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the practice of rounding off the scales carried out by J&T Express Kartasura has not fulfilled the pillars and conditions of the *ijārah* contract, namely the *ṣighat* of the contract and the willingness of both parties to the contract. The admin is not transparent in informing about the rounding of the scales so that it results in ambiguity in the *ṣighat* of the contract. In addition, there are some consumers who feel aggrieved and do not agree with the rounding off of the scales by J&T Express Kartasura, causing these consumers to be unwilling. So that the conditions for *ijārah*, namely the willingness between the two parties, have not been fulfilled.

Keywords: Freight Forwarding Services, Rounding off Scales, *Ijārah* Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i> DAN KONSEP TIMBANGAN DALAM ISLAM	
A. Akad <i>Ijārah</i>	23
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	23

2.	Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	25
3.	Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	29
4.	Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	34
B.	Konsep Timbangan Dalam Islam	35
1.	Pengertian Timbangan	35
2.	Jenis-Jenis Timbangan	35
3.	Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam.....	37
4.	Larangan Curang Dalam Takaran dan Timbangan.....	40
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMBULATAN	
	TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI	
	JET TEKNOLOGI (J&T) EXPRESS KARTASURA	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1.	Profil dan Sejarah J&T Express Kartasura.....	43
2.	Motto, Visi, dan Misi J&T Express Kartasura	44
3.	Letak Geografis J&T Express Kartasura.....	47
4.	Jenis Layanan J&T Express Kartasura.....	48
B.	Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di	
	J&T Express Kartasura	50
1.	Pembulatan Sistem Progresif	51
2.	Pembulatan Sistem <i>Volumetric</i>	52
BAB IV	ANALISIS AKAD <i>IJĀRAH</i> TERHADAP PRAKTIK	
	PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN	
	BARANG DI JET TEKNOLOGI (J&T) EXPRESS	
	KARTASURA	
A.	Analisis Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman	
	Barang di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura.....	58
B.	Analisis Akad <i>Ijārah</i> Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan	
	Pada Jasa Pengiriman Barang di Jet Teknologi (J&T) Express	
	Kartasura	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nilai Pembulatan Berdasrkan Sistem Progresif	51
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Perhitungan Berdasarkan Sistem <i>Volumetrik</i>	53
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Jadwal Rencana Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik mengangkat judul: “Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)”, dengan pertimbangan bahwa semakin dibutuhkannya jasa pengiriman barang di era sekarang ini serta sudah menjadi *trend* di kalangan masyarakat.

Di era sekarang ini kebutuhan manusia semakin meningkat. Seperti halnya permintaan produksi barang dan jasa. Sehingga banyak pendiri usaha yang mendirikan layanan barang dan jasa. Tujuannya untuk menolong manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu jenis layanan usaha yang berkembang pesat saat ini adalah usaha jasa pengiriman barang.

Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura, menjadi salah satu diantaranya sebagai usaha yang ikut serta bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Pada pelaksanaannya dalam menentukan tarif pengiriman barang dihitung dari jarak jauh dekatnya tujuan barang yang akan ditempuh, besarnya volume barang dan berat barang yang akan dikirimkan. Salah satu sistem yang diterapkan yaitu dengan sistem per kilogram (kg).

Namun sebuah realita yang terjadi di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura bahwa, perhitungan hasil pada berat barang yang ditimbang tidak sesuai dengan hitungan yang sebenarnya, dalam artian dilakukan dengan cara

membulatkannya dan tentu itu berpengaruh dalam biaya pengirimannya. Misalnya jika berat barang tersebut kurang atau sama dengan 1,3 kg maka akan dibulatkan kebawah maupun keatas menjadi 1 kg. Sebaliknya jika berat barang tersebut lebih dari 1,3 kg misalnya 1,4 kg maka akan dibulatkan keatas menjadi 2 kg begitupun seterusnya. Pembulatan keatas inilah yang menjadi permasalahan sehingga secara tidak langsung merugikan konsumen. Selain itu pihak J&T Express Kartasura tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada paket barang yang akan dikirim. pihak admin yang menimbang hanya memberitahukan berat barang yang sudah dibulatkan dan jumlah harga yang harus dibayar tetapi terkait pembulatan timbangan tidak diinformasikan kepada konsumen.

Dalam praktik yang diterapkan di J&T Express Kartasura, erat kaitannya dengan jasa (*al-ijārah*). Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijārah* (sewa menyewa), yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹

Dalam akad *ijārah* terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu, rukun *ijārah* terbagi menjadi empat diantaranya, *'āqid* (orang yang berakad), *ṣigat* akad, *ujrah* (upah), dan manfaat. Untuk syarat dari akad *ijārah* yaitu, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *balig* dan berakal,

¹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Depok: Kencana, 2015), hlm. 231.

kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad, manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, dan objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.²

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ria Rifna Sukma, Rahmat, dan Abu bakar (2021) yaitu tentang hukum pembulatan timbangan berdasarkan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada usaha penatu di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pembulatan timbangan tersebut masih ada unsur *ijārah* yang tidak terpenuhi, yaitu kesepakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Faruq, Sukardi, dan Suhardiman (2022) yaitu tentang pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 317 menyebutkan bahwa kelebihan waktu dalam akad *ijārah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Jika dianalisis dari penemuan di atas, maka dalam praktik pembulatan pada jasa pengiriman barang pada perusahaan jasa adalah tidak diperbolehkan atau batal.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Kila Alindi (2016) yaitu tentang praktik pembulatan tarif oleh Kantor Pos Dufan Malang terhadap barang-barang ekspedisi tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh

² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Acedemia Publication, 2021), hlm. 176.

muamalah. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam akad *ijārah* jika dihubungkan dengan pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos Dufan Malang, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep *ijārah* maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. Hanya saja pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan sepihak menjadikan adanya *ribā* (tambahan) yang dilarang dalam Islam. Perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada hasil penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.

Dari uraian di atas, menjadikan penulis ingin lebih mengkaji secara mendalam mengenai praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T Express Kartasura ditinjau dari akad *ijārah* yang menyebabkan sebagian diantara konsumen yang merasa tidak adil dan dirugikan. Dalam hal ini, penulis akan menuangkan dalam suatu bentuk penelitian skripsi, yang dengan izin Allah SWT dengan judul: **“Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura?

2. Bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express, Kartasura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express, Kartasura.
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express, Kartasura.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa serta mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang mendatang.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.

- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. *Ijārah*

Pengertian *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al-ijārah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: "transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan".³ Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: "pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".⁴

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu

³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Acedemia Publication, 2021), hlm. 171.

⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

barang tau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Jenis-jenis *ijārah* dalam hukum islam, yaitu:

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja tersebut *mu'jir*, upah yang dibayar tersebut *ujrah*.
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.⁶

Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* di atas sebagaimana dijelaskan dalam:

- a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT QS. Ath-Thalaq (28) : 6:

⁵ Darwis Harahap, dkk, *Fiqh Muamalah 1*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), Cet. 1, hlm. 135.

⁶ Taufid Hidayat Nazar, "Analisis terhadap pembulatan timbangan pengiriman barang pada jne menurut persepektif hukum islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung) Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm.71.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى^٧

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁷

b. Hadits

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan yang artinya sebagai berikut :

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ
 كَلَّ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Dari Abu Hurairah berkata: *“Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan di mana saya telah menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak. Dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan*

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 558.

seorang yang telah memperkerjakan pekerja kemudian mereka memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya”.⁸

c. Ijma‘

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma‘) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.⁹

2. Pembulatan Timbangan

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.¹⁰ Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati). Timbangan dalam bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.¹¹

Dalam Islam, dasar tentang takaran dan timbangan terdapat pada Q.S Ar-Rahman (27) : 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya:

⁸ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 93.

⁹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh...*, hlm. 175.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaa Utama, 2011), hlm. 1464.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1108.

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.¹³

3. Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang adalah sebuah perusahaan atau layanan jasa yang bergerak di bidang pemberian layanan untuk mengirimkan barang, dari satu tempat ke tempat lainnya, secara aman dan nyaman. Layanan ini diberikan untuk mempermudah sistem pengiriman barang misalnya saja antar teman atau saudara yang berlokasi di daerah yang berbeda, atau bahkan tinggal di luar negeri. Selain itu layanan ini juga diberikan untuk membantu pengiriman belanja secara online, atau yang kerap disebut dengan jasa pengiriman barang online.¹⁴

Di Indonesia, jasa pengiriman barang dilayani oleh sekitar 3.400 perusahaan. Berdasarkan hasil survei Data Indonesia.id, pada 25 Agustus-10 September 2022. 42,2% responden menggunakan J&T Express, 26,6%

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 531.

¹³ Ambok Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendaharallir, Tanjabtim)”, *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* (Jambi), Vol. 4 Nomor 1, 2019, hlm. 43.

¹⁴ Dikutip dari <https://shipper.id/blog/featured/mengenal-jasa-pengiriman-barang>, diakses 24 November 2022.

responden memilih SiCepat, 23,1% responden yang memilih JNE, 2,5% responden yang memilih Ninja Express, 0,5% responden memilih Pos Indonesia, dan 5% responden memilih jasa ekspedisi lainnya. Berdasarkan hasil survei diatas mayoritas konsumen menggunakan J&T Express untuk jasa ekspedisi pengiriman produk di *e-commerce*. Posisinya disusul oleh SiCepat dan JNE.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang, maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

Pertama, jurnal “Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Usaha Penatu di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”, oleh Ria Rifna Sukma, Rahmat, dan Abu bakar dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak.¹⁶ Jurnal ini membahas tentang praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry)

¹⁵ Shilvina Widi, "Sederet Jasa Ekspedisi Belanja Online Favorit Konsumen Indonesia", dikutip dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/sederet-jasa-ekspedisi-belanja-online-favorit-konsumen-indonesia> diakses 12 Maret 2023.

¹⁶ Ria Rifna Sukma dkk, “Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Usaha Penatu Di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”, *Al-Aqad*, (Pontianak) Vol. 1 Nomor 2, 2021.

di Desa Sungai Kakap Pal IX dalam praktiknya pegawai laundry tidak meminta persetujuan dari konsumen terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut tinjauan KHES praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) di Desa Sungai Kakap Pal IX adalah masih ada unsur *ijārah* yang tidak terpenuhi, yaitu kesepakatan. Praktik pembulatan tersebut tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak.

Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan dalam suatu transaksi jasa. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah perbedaan masalah, objek penelitian, dan lokasi penelitian yang berbeda.

Kedua, jurnal “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur).¹⁷ Permasalahan dalam jurnal ini adalah terdapat potongan timbangan wajib dan potongan tambahan serta pembulatan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu dengan mengurangi timbangan sebesar 5 kg sampai 20 kg, artinya setiap satu karung gabah pada saat ditimbang akan dikurangi 5 kg sampai 20 kg dan akan langsung

¹⁷ Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur), *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, (Kendari) Vol. 3 Nomor 2, 2021.

dibulatkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam jual beli dengan potongan timbangan yang terjadi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tersebut diperbolehkan atau sah hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjualan terdesak butuh uang, begitupula jual beli gabah dengan sistem potongan wajib, potongan tambahan dan pembulatan ini diperbolehkan karena petani secara lisan sepakat dengan potongan yang diberikan oleh tengkulak.

Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang praktik pembulatan timbangan dalam suatu transaksi. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah terletak pada pembedahnya, dalam penelitian jurnal tersebut lebih berfokus hukum Islam sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada tinjauan akad *ijārah*. Perbedaan yang lain yaitu terletak pada masalah, objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.

Ketiga, jurnal “Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa” oleh Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin dari Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹⁸ Permasalahan dalam jurnal ini adalah ketidaksesuaian timbangan yang dilakukan oleh penjual beras sehingga telah merugikan konsumen. Ada sebagian penjual yang menggunakan alat timbangan yang sudah tidak layak

¹⁸ Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Makassar) Vol. 7 Nomor 2, 2019.

selain itu perilaku penjual beras itu sendiri yang memang dengan sengaja melakukan ketidaksesuaian timbangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik kesesuaian timbangan penjual beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *nubuwah* yang memegang teguh sifat *ṣiddīq* (kejujuran).

Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang praktik ketidaksesuaian timbangan dalam suatu transaksi. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah terletak pada pembedahnya, dalam penelitian jurnal tersebut lebih berfokus ekonomi Islam sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada tinjauan akad *ijārah*. Perbedaan yang lain yaitu terletak pada masalah, objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.

Keempat, jurnal “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo”, oleh Muhajir dan Muhammad Agus Galih Wicaksono dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo.¹⁹ Dalam jurnal ini membahas tentang praktik pembulatan tarif layanan jasa transportasi kopada taksi di Purworejo, terdapat kesepakatan antara kopada taksi dengan driver/pengemudi bahwa, dilarang meminta bayaran lebih dari penumpang namun dalam praktiknya terdapat para driver/pengemudi yang masih meminta bayaran lebih dari tarif kepada

¹⁹ Muhajir dan Muhammad Agus Galih Wicaksono, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, (Purworejo) Vol. 11 Nomor. 2, 2021.

penumpang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik pembulatan tarif kepada taksi di Purworejo telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, meski dalam praktiknya penumpang kurang rela dengan adanya pembulatan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari yang telah disebutkan pada argo.

Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang praktik pembulatan dalam suatu transaksi jasa. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah terletak pada pembedahnya, dalam penelitian jurnal tersebut lebih berfokus hukum Islam sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada tinjauan akad *ijārah*. Perbedaan yang lain yaitu terletak pada sistem pembulatan yang berbeda, masalah, objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.

Kelima, jurnal “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga pada jual beli karet”, oleh Mutia Sumarni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.²⁰ Dalam jurnal ini membahas tentang praktik pembulatan harga pada jual beli karet di desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru. Dijelaskan bahwa pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang kebawah. Agen melakukan pembulatan ini karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pembulatan harga

²⁰ Mutia Sumarni, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga pada jual beli karet”, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (Langsa), Vol. 5 Nomor 2, 2020.

yang dilakukan oleh agen bertentangan dengan ketentuan dasar dalam etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, serta pembulatan harga ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga.

Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang praktik pembulatan dalam suatu transaksi. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya adalah terletak pada pembedahnya, dalam penelitian jurnal tersebut lebih berfokus etika bisnis Islam sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada tinjauan akad *ijārah*. Perbedaan yang lain yaitu terletak pada sistem pembulatan yang berbeda, masalah, objek penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.²¹ Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang tinjauan akad *ijārah* di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung dari tempat penelitian; data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, data hasil observasi, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.²² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung yaitu dari pihak yang bekerja di Jet Teknologi (J&T) Express, Kartasura, dan pihak yang terlibat dalam pemberi upah pada jasa pengiriman barang (konsumen).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 13.

²² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Di Berbagai Bidang*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm.67.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah di Jet Teknologi (J&T) Express, Kartasura.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan tiga bulan dimulai pada bulan Maret 2023 sampai pada Bulan Mei 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁴ Dalam penelitian ini penulis mengamati objek yang diteliti dari barang datang kemudian barang ditimbang sampai dengan penentuan tarif barang yang akan dikirim.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 137.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 213.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²⁵ Wawancara dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dari orang-orang yang berkaitan atau berkepentingan terhadap pelaksanaan pembulatan timbangan pada praktik pengiriman barang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express, Kartasura serta mendokumentasikan tanda bukti pembayaran tarif barang dari jasa pengiriman barang.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 137.

tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.²⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dari penelitian akan diuraikan sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Dalam hal ini berkaitan dengan praktik pembulatan berat timbangan yang menyebabkan tarif berlipat tersebut, kemudian dianalisis berdasarkan akad *ijārah*.

Penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman, yaitu kegiatan analisis memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data (*data reduction*); paparan data (*data display*); penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drowing/verifying*). Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.²⁷

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah pemaparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 34.

²⁷ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 81.

pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dalam menuliskan hasil analisis akan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu fakta-fakta yang bersifat umum tentang bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran komprehensif yang berkenaan dengan penelitian ini, maka sistematis pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang uraian teori-teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian berupa teori tentang akad *ijārah* menurut fiqh muamalah mencakup: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad. Teori tentang konsep timbangan dalam Islam mencakup: pengertian timbangan, jenis-jenis timbangan, dasar hukum timbangan, dan larangan curang dalam takaran dan timbangan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

Bab III membahas tentang pengertian J&T, dan lokasi penelitian yaitu mengenai gambaran umum J&T dan praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura.

Bab IV merupakan analisis tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura.

Bab V penutup, bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH* DAN KONSEP TIMBANGAN DALAM ISLAM

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwāḍ*” (ganti) dan oleh sebab itu “*aṭ-ṭawāb*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).²⁹ Lafal *ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Objek dari kegiatan *ijārah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.³⁰

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³¹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203

³⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

³¹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Acedemia Publication, 2021), hlm. 171.

Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijārah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.³²

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad *ijārah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.³³

³² Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm.39.

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.³⁴ Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (1) : 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْفُوا
 اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya

³⁴ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 173.

ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang diperkerjakan.

2) QS Az-Zukhruf (25) : 32 juga menerangkan bahwasannya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.³⁶

Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “saling menggunakan”. Lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 37.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 491.

hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain”. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijārah* atau sewa-menyewa.³⁷

3) Surat Al-Qashash (20) : 26-27 disebutkan :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبْجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".³⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijārah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 240.

³⁸ Departemen Agama RI..., hlm. 388.

yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

b. Al-Hadis

Disamping ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang *ijārah*, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَبَ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah).³⁹

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ خَيْرًا فَلْيُسَمِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Artinya :

“Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R Abdurrazaq).⁴⁰

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. رَوَاهُ ابْنُ خَرِيشٍ

³⁹ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 360.

Artinya :

“Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan.”⁴¹

c. Ijma'

Ijma' sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Hakikat *ijārah* sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.⁴²

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Mengenai rukun *ijārah* menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijāb* dan *qabūl*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu *'āqid* (orang yang berakad), *ṣigat*, upah, dan manfaat. Rukun *ijārah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

a. *'āqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah. Untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang

⁴¹ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: CV. Assyifa, 1993), hlm. 483.

⁴² Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 123.

berakad *ijārah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

b. *Ṣigat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijāb* dan *qabūl* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*. Dalam hukum perikatan Islam, *ijāb* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabūl* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijāb*.⁴³

c. *Ujrah* (upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

⁴³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh...*, hlm. 176.

- 1) Upah harus berupa *māl mutaqaawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māl mutaqaawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Rasulullah:

Dari Abi Sa’id ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: *”Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”*.

Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *’urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qūd ’alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanaiian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi, Syafi’iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁴⁴

⁴⁴ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 324.

d. Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qūd'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa.

Adapun syarat-syarat diperbolehkannya akad *ijārah* adalah sebagaimana berikut;

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *balig* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.⁴⁵

⁴⁵ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh...*, hlm. 177.

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Seperti rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah penyewa mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- e. Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁴⁶

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* dapat batal dan berakhir karena hal-hal berikut ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*. Hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

- b. Pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad tukar-menukar harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli,
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *'uzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.⁴⁷

B. Konsep Timbangan dalam Islam

1. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati). Timbangan dalam bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.⁴⁸ Timbangan menurut Islam yaitu neraca atau adil. Timbangan dan adil tidak dapat dipisahkan, karena untuk

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 338.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1108.

menunjukkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan), dan sebaliknya jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta keadilan.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas :

- a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan *digital*, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka *digital* pada layar bacaan.
- c. Timbangan *hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *hybrid* menggunakan *display digital* tetapi bagian *platform* menggunakan plat mekanik.

⁴⁹ Novia Indriani dkk, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung), Vol. 6 Nomor 2, 2020, hlm. 326.

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan *digital*.⁵⁰
- b. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, yang biasanya untuk menimbang padi, kacang hijau ataupun buah-buahan yang dimasukkan ke dalam karung
- c. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- d. Timbangan duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- e. Timbangan meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan *digital*, biasanya digunakan untuk menimbang buah-buahan di mal-mal atau swalayan.
- f. Timbangan *counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan

⁵⁰ Siti Nikmah Marzuki dkk, “Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional di Kota Watampone”, *Esa: Jurnal Ekonomi Syariah* (Bone), Vol 1 Nomor 2, 2018, hlm. 49.

persatuan sebagai contoh timbangan *counting* ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, *spare part* mobil dan sebagainya.

- g. Timbangan *platform*, yaitu timbangan yang memiliki tingkat kepresisian lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan *platform* merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri *retail* maupun *manufacturing*.
- h. Timbangan hewan/ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
- i. Timbangan emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas (logam mulia).⁵¹

3. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' (15) : 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁵² Departemen Agama RI..., hlm. 285.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan karena itu merupakan kesempurnaan menjaga amanah. Dan jika dalam melakukannya dipenuhi dengan kesungguhan maka tidak ada dosa apabila ternyata ada kekurangan tanpa disengaja. Dan apabila mengatakan sesuatu hendaknya dikatakan dengan adil, tidak condong dari kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, memberi kesaksian maupun memutuskan hukum.⁵³

Firman Allah dalam surat Asy-Syura (19) : 181-184:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۚ

Artinya:

*“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.*⁵⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa dalam menakar atau menimbang harus benar-benar lurus (jujur), dilarang menipu dan merugikan orang lain, dan dalam menimbang atau menakar hendaknya

⁵³ Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Makassar) Vol. 7 Nomor 2, 2019, hlm. 243.

⁵⁴ Departemen Agama RI..., hlm. 374.

sesuai dengan aturan-aturan Islam agar mendapat ridha dari Allah SWT dalam menjalankan usaha.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ

Artinya:

*“Dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnnya biaya hidup dan kelaliman para penguasa.”*⁵⁵

Maksudnya adalah mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, yaitu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menahan hujan dari mereka (Dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Dan jika tanaman itu berbuah maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar. Betapa banyak petani yang melakukan kecurangan mendapati buah-buahannya tidak memiliki rasa.

4. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Pada dasarnya sistem jual beli atau perdagangan, alat timbangan atau takaran memainkan peran penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi jual beli. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat dan takaran. Pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat

⁵⁵ HR. Ibnu Majah No. 4019

timbangan dan takaran untuk mencari keuntungan dengan cepat, dengan cara melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.⁵⁶

Firman Allah dalam Q.S Al-Mutaffifin (30) : 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya:

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang”.*⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menimbang dan menakar akan mendapatkan azab dan ditempatkan di lembah jahannam. Setiap pelaku usaha atau pedagang agar hati-hati

⁵⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 145.

⁵⁷ Departemen Agama RI..., hlm. 587.

dalam menakar dan menimbang agar terhindar dari azab. Islam memberikan tuntunan untuk membentuk aturan melalui tiga hal yaitu;

- a. Menetapkan pelaku kecurangan dalam hal ukuran, takaran dalam timbangan pada perbuatan tercela dengan dosa yang sangat besar.
- b. Memberikan beberapa tuntutan yang mengarah kepada sikap hati-hati kepada kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan konsumen agar terhindar dari unsur penipuan dan kecurangan.
- c. Memberikan ancaman kepada orang-orang yang telah membuat kecurangan dalam melakukan penimbangan dan takaran dengan hukuman *jarīmah* (pidana)⁵⁸

Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli. Seluruh ayat diatas menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi-transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Oleh karena itu seorang pedagang harus berhati-hati dalam berdagang.⁵⁹

⁵⁸ Saharani dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare", *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Parepare) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 3.

⁵⁹ Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, "Kesesuaian Timbangan...", hlm. 244.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN
PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI JET TEKNOLOGI (J&T)
EXPRESS KARTASURA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah J&T Express Kartasura

J&T Express didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015 oleh Jet Lee dan beroperasi pada awal September 2015. Secara resmi PT Global Jet Express ini memiliki kantor pusat di Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya, Jet Lee adalah CEO Oppo Indonesia dan telah membangun jaringan selama 3 tahun. Ia memutuskan mundur dari jabatan tersebut dan mendirikan J&T Express. Bersama dengan Tony Chen, *founder* Oppo lainnya mereka menginvestasikan dana awal Rp. 400 miliar untuk J&T Express. Jet Lee mengatakan J&T juga dapat diartikan sebagai Jet & Tony (J&T). Tony merujuk kepada Tony Chen. Mereka mendirikan perusahaan ekspedisi karena melihat peluang dalam dunia logistik Indonesia yang masih tertinggal. Pengiriman barang juga masih sangat sering terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal.

Pada bulan Oktober 2017 Robin Lo ditunjuk menggantikan Jet Lee sebagai CEO J&T Express yang sebelumnya juga menjabat sebagai *managing director*. Menjadi orang kepercayaan Jet Lee, membuat Robin Lo sangat leluasa untuk mengeksplorasi strategi bisnisnya. Berkat strategi Robin yang sangat *ekspansif*, dalam waktu singkat J&T Express mulai dikenal masyarakat luas. Selain itu J&T juga menjadi penantang serius bagi perusahaan logistik yang sudah beroperasi puluhan tahun.

J&T Express dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia hanya dalam waktu setahun. Perusahaan ini memiliki hampir 100 pusat pendistribusian paket (*gateway*) di seluruh Indonesia. Memiliki lebih dari 4.000 titik operasi. Selain itu, J&T mempunyai lebih dari 30.000 sumber daya manusia, dan ribuan armada untuk mendukung pelayanan pengiriman antar kota, antar provinsi, dan lintas pulau.⁶⁰ Dalam membangun infrastruktur, J&T Express menggandeng Garuda Indonesia Cargo untuk jalur udara, idEA (*Indonesian E-Commerce Association*) sebagai asosiasi *e-commerce* di Indonesia, Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), dan juga Shopee yang mendorong pertumbuhan pengiriman J&T Express. Perusahaan ini juga menggaet Deddy Corbuzier sebagai *brand ambassador* sejak 2016.

Di tahun 2017, J&T Express mengembangkan layanan yang sangat memanjakan pelaku bisnis online. Perusahaan ini meningkatkan akurasi dan detail informasi pada sistem pelacakan posisi serta status paket. Peningkatan tersebut membantu keterbukaan informasi antara penjual dengan pembeli. Sehingga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen bisnis online. Selain itu, J&T Express juga memiliki estimasi waktu pengiriman yang cukup cepat. Hal ini sangat terasa positif bagi pelaku bisnis online. J&T Express menetapkan estimasi 1-2 hari kerja pada pengiriman dalam pulau di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Batam. Sementara pengiriman luar pulau hanya

⁶⁰ Feby Ady, “J&T Express”, dikutip dari <https://www.tribunnewswiki.com/2021/02/08/jt-express> diakses 14 April 2023.

membutuhkan waktu 2-3 hari kerja saja. Di tahap ini, J&T Express juga sudah menjadi pilihan pengiriman resmi di berbagai layanan *ecommerce* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2018, J&T Express berhasil mencapai penghargaan “*Top Brand*” berkat komitmen layanan tersebut. Hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa bagi perusahaan yang baru berdiri tiga tahun. Dalam fakta yang sama, J&T Express bersaing dengan kompetitor yang sudah eksis puluhan tahun di bisnis layanan pengiriman barang. Di tahun yang sama, J&T Express juga melakukan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara. Diantaranya Malaysia dan Vietnam. Ekspansi tersebut terus dilaksanakan pada tahun 2019 kedua negara Asia Tenggara lainnya. Saat ini, J&T Express juga sudah tersedia di Filipina, Thailand, dan Kamboja.⁶¹

2. Motto, Visi, dan Misi J&T Express

Penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki motto, visi dan misi agar dapat menentukan keberlangsungan dari suatu perusahaan baik untuk masa kini maupun cita-cita untuk masa depan. J&T Express hadir dengan Motto :

- a. Melayani pelanggan secara terpadu, cepat dan aman sampai tujuan
- b. Kepuasan pelanggan adalah harapan dan keluhan pelanggan adalah motivasi untuk memperbaiki diri.

Adapun visi dan misi perusahaan J&T Express adalah :

Visi perusahaan J&T Express :

⁶¹ Dikutip dari <https://www.ruangojol.com/2022/01/sejarah-perjalanan-brand-j-express-di.html> diakses 14 April 2023.

- a. Memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau cargo dengan manajemen risiko yang handal.
- b. Terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
- c. Mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Misi perusahaan J&T Express :

- a. Menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan customer.
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Menjalankan bisnis cargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal.
- d. Berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional.
- e. Berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh kembang bersama pelanggan dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham.
- f. Turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
- g. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah kebawah dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah.

- h. Membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau.⁶²

3. Letak Geografis J&T Express Kartasura

J&T Express Kartasura terletak di beberapa titik yaitu:

- a. Di Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168. Lokasi J&T ini sangat strategis karena berada di depan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta sehingga sangat mudah untuk dijangkau terutama bagi kalangan mahasiswa.⁶³
- b. Di Jl. Slamet Riyadi No. 44, Dusun II, Kartasura, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169. Lokasi J&T ini sangat mudah dijangkau yaitu di pinggir jalan raya Slamet Riyadi dan sangat strategis karena dikelilingi oleh para pebisnis atau pedagang serta berdekatan dengan pemukiman warga yang padat dan ramai.⁶⁴
- c. Jl. Slamet Riyadi No. 212, Somotalen, Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57163. Lokasi J&T ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya Slamet Riyadi sehingga mudah dijangkau serta dikelilingi oleh para pembisnis atau pedagang

⁶² Dikutip dari <http://jetregulerepress.blogspot.com/p/visi-dan-misi.html> diakses 14 April 2023.

⁶³ Kumala Siska, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 15.00 – 16.00 WIB.

⁶⁴ Septerio, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2023, jam 14.00-15.00 WIB.

yang tentunya membutuhkan jasa pengiriman barang seperti J&T Express.⁶⁵

- d. Jl. A. Yani No. 356, Dusun II, Makamhaji, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161. Lokasi J&T ini terletak di pinggir jalan raya utama yang tentunya sangat mudah dijangkau dan sangat strategis karena berdekatan dengan pasar, indomaret serta dikelilingi oleh para pembisnis atau pedagang yang tentunya membutuhkan jasa pengiriman barang seperti J&T Express.⁶⁶

4. Jenis Layanan J&T Express Kartasura

J&T Express Kartasura menyediakan berbagai jenis layanan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan pengiriman paket dari konsumen. Setiap layanan yang disediakan memiliki biaya ongkir yang berbeda, durasi pengiriman yang berbeda, wilayah jangkauan, dan ketentuan layanannya juga bervariasi tergantung jenis layanan yang dipilih.

Jenis layanan yang tersedia di J&T Express Kartasura yaitu:

- a. Layanan J&T Express EZ (Regular)

J&T EZ merupakan layanan pengiriman dengan estimasi sampai selama 2-7 hari. Jenis layanan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia. Layanan ini memiliki harga yang relatif murah, berada ditengah-tengah antara layanan J&T super dan layanan J&T ekonomi.

⁶⁵ Fahmi, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

⁶⁶ Amron, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 12.00-13.00 WIB.

Layanan ini sering sekali digunakan oleh para penjual barang online dikarenakan cakupannya yang luas dan harganya yang cukup terjangkau, dengan durasi pengiriman yang juga tidak lambat ataupun buruk.

b. Layanan J&T Express ECO (Ekonomi)

J&T ECO adalah layanan pengiriman dengan estimasi sampai selama 7-17 hari. Dengan cakupan wilayah seluruh wilayah di Pulau Jawa. Sesuai dengan namanya, biaya pengiriman barang yang dikenakan menggunakan layanan J&T ECO cukup terjangkau. Namun karena lebih murah daripada tarif pengiriman lainnya, waktu pengiriman menjadi lebih lama. Biasanya orang menggunakan layanan ini untuk mengirimkan barang-barang yang tidak sensitif terhadap waktu, misalkan, peralatan makanan, peralatan material, dan lain sebagainya.

c. Layanan J&T Express Super (Cepat)

Layanan J&T Super adalah jenis pengiriman cepat dengan estimasi waktu sampai selama 1-3 hari saja. Bahkan, diklaim mampu mengirim paket dengan estimasi sampai 24 jam dengan catatan paket sudah diterima pihak J&T Express sebelum pukul 10.00 WIB. Adapun cakupan wilayah layanan J&T Super yaitu Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Batam.⁶⁷

⁶⁷ Septerio, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

B. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di J&T Express Kartasura

Sebelum menjelaskan mengenai praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T Express Kartasura maka terlebih dahulu mengetahui tarif ongkos kirimnya. Berdasarkan wawancara bapak kepada Eko Yulianto bahwa tarif ongkos kirim ditentukan berdasarkan jarak jauh dekatnya tujuan, setiap kecamatan memiliki ongkos kirim yang berbeda-beda. Lalu biaya pengiriman dihitung berdasarkan jarak jauh dekatnya lokasi tujuan, layanan yang dipakai, dan berat barang yang akan dikirim.⁶⁸

Untuk proses transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pihak J&T Express Kartasura yaitu: konsumen mendatangi atau menjumpai pihak J&T dengan tujuan untuk mengirim paket atau barang, pihak J&T memastikan bahwa ada bentuk barangnya, alamat tujuannya, ada nama penerima dan pengirim, lalu pihak J&T terlebih dahulu menimbang paket atau barang tersebut (jenis alat timbangan yang digunakan yaitu timbangan *digital*), setelah itu konsumen melihat langsung berat asli barang, kemudian konsumen membayar biaya pengirimannya yang sudah ditentukan sesuai tujuan wilayah pengiriman. Terakhir yaitu bagi konsumen ketika sudah memberikan upah pada jasa layanan tersebut, kemudian pihak J&T memberikan nomor resi, tujuannya untuk agar bisa mengecek atau memastikan keberadaan barangnya sudah dimana saja.

⁶⁸ Eko Yulianto, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T Express Kartasura ini menerapkan 2 (dua) cara perhitungan pengiriman berat barang, yaitu sistem progresif dan sistem *volumetrik*.

1. Pembulatan Sistem Progresif

Perhitungan progresif adalah perhitungan berdasarkan berat barang, jadi makin berat barang tersebut maka ongkos kirimnya akan semakin mahal. Dalam perhitungan tarif dengan sistem progresif ini, berdasarkan wawancara kepada bapak Fahmi sebagai admin di J&T Express Kartasura bahwa pihak J&T tidak menggunakan berat asli paket barang, melainkan menggunakan timbangan perkilogram (kg). Jadi, tidak menghitung berat barang dalam satuan (ons). Dengan kata lain menggunakan pembulatan timbangan pada berat barang yang akan dikirim dengan hitungan kilogram (kg). Perhitungan pembulatan timbangan J&T ini yaitu, jika berat barang tersebut kurang atau sama dengan 1,3 kg maka akan dibulatkan kebawah maupun keatas menjadi 1 kg. sebaliknya jika berat barang tersebut lebih dari 1.3 kg misalnya 1,4 maka akan dibulatkan keatas menjadi 2 kg begitupun seterusnya.⁶⁹

Tabel 1

Nilai Pembulatan Berdasarkan Sistem Progresif

Berat	Pembulatan
< 1 Kg	1 Kg

⁶⁹ Fahmi, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

< 1,3 Kg	1 Kg
> 1,3 Kg	2 Kg
< 2,3 Kg	2 Kg
	Dst

Sumber : Hasil wawancara dengan Eko Yulianto (Admin)

Contoh perhitungan pembulatan timbangan sistem progresif serta biaya pengiriman berdasarkan berat produk sebenarnya:

Misal produk akan dikirim dari Sukoharjo ke Jakarta, dimana seorang pengirim mengirim 2 produk dan berat sebenarnya per produk adalah 800 gram. Karena pengirim mengirim 2 produk jadi total seluruhnya 1,6 kg (800 gram x 2). Maka disinilah terjadi pembulatan, karena apabila beratnya melebihi 1,3 kg maka di bulatkan menjadi 2 kg. jadi 1,6 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Dan biaya pengiriman dari Sukoharjo ke Jakarta adalah 25.000. Maka biaya pengirimannyapun berlipat menjadi Rp. 50.000 (Rp. 25.000 × 2 kg = 50.000).⁷⁰


2. Pembulatan Sistem *Volumetric*

Berdasarkan wawancara kepada ibu Kumala Siska sebagai admin di J&T Express Cabang Kartasura bahwa sistem perhitungan berdasarkan volume adalah bilamana paket itu besar namun tidak seimbang antara besar dan beratnya maka yang digunakan adalah perhitungan volume dari

⁷⁰ Eko Yulianto, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

paket tersebut, yakni mengukur (panjang, lebar, dan tinggi) paket yang akan dikirim dengan rumus : $\frac{P \times L \times T}{6000}$

Gambar 2
Sistem hitungan pembulatan berdasarkan volume



Contoh perhitungan pembulatan timbangan serta biaya pengiriman berdasarkan sistem *volumetric* :

Misal produk akan dikirim dari Sukoharjo ke Jakarta, dan pengirim mengirim satu produk dan volume produk adalah $53 \times 25 \times 15$ cm. Untuk mendapatkan volume total, maka memakai rumus $\frac{P \times L \times T}{6000} = \frac{53 \times 25 \times 15}{6000} = 3,3125$ kg atau di bulatkan menjadi 4 kg, Dan biaya pengiriman dari Sukoharjo ke Jakarta adalah 25.000. Maka biaya pengirimannya pun berlipat menjadi Rp 100.000 ($\text{Rp. } 25.000 \times 4 \text{ kg} = 100.000$).

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak J&T Express cabang Kartasura menyebutkan alasan utama adanya pembulatan angka hasil timbangan adalah sebab telah menjadi ketentuan standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan oleh ekspedisi J&T. Peneliti juga melakukan

wawancara kepada pihak J&T Express Kartasura dan beberapa konsumen. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah apakah konsumen mengetahui dan menyetujui tentang pembulatan timbangan yang dilakukan J&T Express Kartasura? Berikut jawaban atas pertanyaan tersebut :

1. Kumala Siska (Admin J&T Express Kartasura), menjelaskan:

“Bahwa beliau telah memberitahu konsumen terkait pembulatan timbangan, alasan melakukan pembulatan tersebut karena sudah menjadi ketentuan perusahaan”.⁷¹

2. Fahmi (Admin J&T Express Kartasura), menjelaskan:

“Bahwa beliau sebagai admin J&T selalu memberitahu informasi tentang berat barang asli, maupun berat barang yang sudah dibulatkan, beliau mengatakan bahwa ada sebagian konsumen setuju dan ada sebagian konsumen tidak setuju terkait pembulatan timbangan tersebut”.⁷²

3. Septerio (Admin J&T Express Kartasura), menjelaskan:

“Bahwa beliau sebagai admin selalu memberitahu informasi tentang berat barang yang dibulatkan ketika pembulatan timbangan tersebut sudah melebihi 1 kg. beliau juga mengatakan selama di bekerja konsumen setuju-setuju saja dan tidak ada yang protes”.⁷³

⁷¹ Kumala Siska, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 15.00 – 16.00 WIB.

⁷² Fahmi, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

⁷³ Septerio, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

4. Eko Yulianto (Admin J&T Express Kartasura), menjelaskan:
“Juga memberikan jawaban yang sama yaitu beliau memberikan informasi terkait pembulatan timbangan, dan tidak ada konsumen yang protes terkait dengan pembulatan timbangan tersebut”.⁷⁴
5. Amron (Admin J&T Express Kartasura), menjelaskan:
”Bahwa sejauh ini selama beliau bekerja tidak ada konsumen yang protes mengenai pembulatan timbangan, dan beliau selalu memberikan informasi mengenai pembulatan timbangan tersebut.”⁷⁵
6. Ahmad Farhan Sobah (Konsumen J&T Express Kartasura), menjelaskan:
“Bahwa sudah 1 tahun menggunakan jasa J&T alasannya karena sudah familiar dan tempatnya terjangkau, beliau mengatakan tidak begitu tahu tentang pembulatan timbangan dan pihak J&T tidak memberitahu terkait pembulatan tersebut. Beliau merasa setuju-setuju saja ketika pembulatan tersebut diinformasikan terlebih dahulu, namun ketika pembulatannya tidak diberitahu dan nominalnya cukup besar, saya tidak setuju dan merasa dirugikan, beliau juga kurang rela dengan pembulatan tersebut”.⁷⁶
7. Nana Oktaviana (Konsumen J&T Express Kartasura), menjelaskan:
“Sudah menggunakan jasa J&T sekitar 4 tahunan, beliau sudah mengetahui terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T

⁷⁴ Eko Yulianto, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022, jam 15.00-16.00 WIB.

⁷⁵ Amron, Admin J&T Express Cabang Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 12.00-13.00 WIB.

⁷⁶ Ahmad Farhan Sobah, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

dan merasa kurang setuju karena pembulatan timbangan ini cukup merugikan. Beliau pernah mengirim barang yang beratnya tidak sampai 2 kg lalu pihak J&T membulatkannya menjadi 2 kg. Beliau merasa tidak rela tapi mau bagaimana tidak ada pilihan lain karena itu sudah menjadi ketentuan dari pihak J&T”.⁷⁷

8. Anita Hidayatun Solikah (Konsumen J&T Express Kartasura), menjelaskan:

“Sejak 2019, sudah menggunakan jasa J&T, beliau mengatakan sudah mengetahui terkait pembulatan timbangan dan merasa kurang setuju, beliau juga tidak rela ketika pembulatannya nominalnya besar”.⁷⁸

9. Lisy Permata Sari (Konsumen J&T Express Kartasura), menjelaskan:

“Bahwa beliau kurang lebih sudah 1 tahun menggunakan jasa J&T. Beliau tidak mengetahui terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T, dan pihak J&T tidak memberitahu terkait pembulatan tersebut, beliau rela-rela saja terkait pembulatan timbangan tersebut”.⁷⁹

10. Erlin Putri Larasati (Konsumen J&T Express Kartasura), menjelaskan:

“Bahwa telah menggunakan jasa J&T kurang lebih 1 tahun belakangan ini, alasannya karena dekat dengan kos dan biayanya juga terjangkau. Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui terkait pembulatan timbangan dan

⁷⁷ Nana Oktaviana, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

⁷⁸ Anita Hidayatun Solikah, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 15.00-15.30 WIB.

⁷⁹ Lisy Permata Sari, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2023, Jam 14.30-15.00 WIB.

pihak J&T tidak memberikan informasi terkait pembulatan tersebut. Merasa setuju-setuju saja dan tidak merasa dirugikan. Namun apabila pembulatannya besar beliau kurang setuju dan merasa dirugikan. Beliau juga rela-rela saja ketika pembulatan tersebut tidak merugikan”.⁸⁰

⁸⁰ Erlin Putri Larasati, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2023, Jam 14.00-14.30 WIB.

BAB IV
ANALISIS AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN
TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG DI JET
TEKNOLOGI (J&T) EXPRESS KARTASURA

**A. Analisis Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang
Di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura**

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, bahwa jasa pengiriman barang merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak jasa tersebut. Pengiriman barang dapat berupa dokumen, logistik, produk elektronik dan lain-lain. Dalam hal ini pihak konsumen sebagai pihak penyewa jasa dan sebagai penerima manfaat dan pihak J&T sebagai pemberi jasa atau manfaat dari usaha pengiriman barang.

Kualitas pelayanan yang baik dari suatu usaha pengiriman barang merupakan suatu hal yang paling utama. Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi konsumen atau pelanggan yang datang. Untuk itulah kualitas jasa layanan harus menjadi hal yang terpenting karena sangatlah mempengaruhi kepuasan pelanggan konsumen.

Akad memiliki posisi dan mempunyai peranan yang paling penting dalam persoalan *mu'amalah*. Bahkan akad menjadi salah satu syarat sah atau tidaknya suatu transaksi, bahkan akad sudah terjadi dilakukan oleh para pihak maka akad tersebut menjadi akibat hukum bagi para pihak. Dengan adanya

akad tersebut akan berpengaruh kedepannya, seperti kewenangan dari barang atau jasa.

Pada umumnya, materi atau aspek *mu'amalah* yakni sangat berkaitan dengan masalah akad, di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada pasal 59 yakni “kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan atau lisan, dan isyarat, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 memiliki hukum yang sama” dapat dianalisis dari pasal tersebut bahwa suatu akad harus mempunyai tanda kesepakatan dari para pihak.⁸¹

Dalam praktik di lapangan, untuk proses transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pihak J&T Express Kartasura yaitu: konsumen mendatangi atau menjumpai pihak J&T dengan tujuan untuk mengirim paket atau barang, pihak J&T memastikan bahwa ada bentuk barangnya, alamat tujuannya, ada nama penerima dan pengirim, lalu pihak J&T terlebih dahulu menimbang paket atau barang tersebut (jenis alat timbangan yang digunakan yaitu timbangan *digital*), setelah itu konsumen melihat langsung berat asli barang, kemudian konsumen membayar biaya pengirimannya yang sudah ditentukan sesuai tujuan wilayah pengiriman. Terakhir yaitu bagi konsumen ketika sudah memberikan upah pada jasa layanan tersebut, kemudian pihak J&T memberikan nomor resi, tujuannya untuk agar bisa mengecek atau memastikan keberadaan barangnya sudah dimana saja.

Dari praktik yang dijelaskan diatas bahwa ternyata J&T Express Kartasura dalam menghitung berat barang tidak menggunakan berat asli paket barang,

⁸¹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Depok: Prenamedia Group, 2005), hlm. 59.

melainkan menggunakan timbangan perkilogram (kg). Jadi, tidak menghitung berat barang dalam satuan (ons). Dengan kata lain menggunakan pembulatan timbangan pada berat barang yang akan dikirim dengan hitungan kilogram (kg) atau disebut dengan sistem progresif. Perhitungan pembulatan timbangan J&T Express Kartasura ini yaitu, jika berat barang tersebut kurang atau sama dengan 1,3 kg maka akan dibulatkan kebawah maupun keatas menjadi 1 kg. sebaliknya jika berat barang tersebut lebih dari 1.3 kg misalnya 1,4 kg maka akan dibulatkan keatas menjadi 2 kg begitupun seterusnya.

Selain itu ada pembulatan sistem *volumetric*, bilamana paket itu besar namun tidak seimbang antara besar dan beratnya maka yang digunakan adalah perhitungan volume dari paket tersebut, yakni mengukur (panjang, lebar, dan tinggi) paket yang akan dikirim dengan rumus : $p \times l \times t / 6000$.

Namun berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, pihak J&T Express Kartasura tidak memberikan penjelasan yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada paket barang yang akan di kirim. Hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan admin J&T bahwa, pihak J&T mengatakan memberikan informasi terkait dengan pembulatan timbangan. Namun berdasarkan wawancara penulis dengan konsumen, pihak J&T memberikan penjelasan yang berbeda, dimana konsumen hanya diberitahu tentang biaya pengiriman barang dan tidak diberitahu terkait pembulatan timbangan tersebut.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara ada sebagian diantara konsumen J&T Express Kartasura mengetahui adanya pembulatan timbangan yang

dilakukan oleh pihak J&T, mereka (konsumen) merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut, dan merasa tidak adil karena hanya menguntungkan pihak J&T. Yang semula konsumen hanya membayar ongkos kirim 1,5 Kg, karena adanya pembulatan timbangan, konsumen diminta untuk membayar 2 Kg atau yang awalnya konsumen harus membayar ongkos kirim Rp. 10.000,-/Kg, karena beratnya dibulatkan menjadi 2 Kg maka ongkos kirim menjadi Rp. 20.000,-.

Ada sebagian kecil konsumen yang merasa tidak dirugikan dengan adanya pembulatan tersebut, umumnya mereka (konsumen) tidak mengetahui bahwa sebenarnya barang yang akan dikirimkan tersebut menggunakan sistem pembulatan timbangan, yang mana harus sesuai dengan tarif perkilogramnya.

Menurut peneliti berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Pihak J&T tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang akan dikirim. Maka perhitungan pembulatan timbangan oleh J&T Express Kartasura bisa dikatakan menguntungkan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakadilan dan kecurangan dalam menimbang, karena sebagian konsumen ada yang mengetahui dan sebagian pula ada yang belum mengetahui.

B. Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di Jet Teknologi (J&T) Express Kartasura

Islam telah mengajarkan kebaikan pada setiap umatnya yang melarang mengambil hak orang lain dan mendzaliminya. Dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan bersikap jujur, termasuk ketika melakukan

kegiatan menimbang dan menakar barang. Siapa yang curang dalam menimbang dan menakar baik itu mengurangi, membulatkan dan memberikan informasi tentang keadaan takaran yang tidak sebenarnya maka Allah SWT akan mengancam akan menimpakan kesengsaraan, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kedzaliman. Hal ini diungkapkan secara berulang dalam Firman Allah Q.S Hūd (12) : 85.⁸²

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁸³

Dalam praktik yang digunakan oleh pihak J&T Express Kartasura, erat kaitannya dengan jasa (*al-ijārah*). *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwāḍ* yang berarti ganti dan upah.⁸⁴ *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah, diantaranya adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain.⁸⁵

⁸² Novia Indriani dkk, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung), Vol. 6, Nomor. 2, 2020, hlm. 325.

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 184.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

⁸⁵ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

Menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. *'Āqid* (Orang yang berakad)
2. *Ṣigat Akad*
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat⁸⁶

Melihat dari segi rukun *ijārah* yang telah dipaparkan di atas, bahwa dari rukun yang terdapat di *ijārah* berkaitan dengan transaksi yang dilakukan saat seorang konsumen sebagai *musta'jir* melakukan transaksi dengan admin dari pihak J&T Express Kartasura sebagai *mu'jir* belum memenuhi rukun dari akad *ijārah* yaitu pada *ṣigat akad*. Dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ada kedua orang yang melaksanakan akad (*'āqid*), yakni antara pihak J&T Express Kartasura sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak pelanggan (konsumen) sebagai pihak yang menyewa jasa J&T (*musta'jir*). Untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Sementara ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak perlu mencapai usia *balig*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan *ijārah*, apabila telah setuju oleh walinya. Dalam praktik pengiriman barang di J&T Express Kartasura syarat *'āqid* telah terpenuhi, dibuktikan dengan usia dan kecakapan hukum ketika dilakukan

⁸⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Acedemia Publication, 2021), hlm. 176.

wawancara dimana rata-rata admin dan konsumen berumur 20 tahunan yang berarti memenuhi syarat dari *'āqid* yaitu sudah balig dan berakal.

2. *Ṣighat* akad, yakni pernyataan kehendak dari kedua pihak yang melaksanakan akad. Merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih melalui *ijāb* dan *qabūl* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Berdasarkan definisi akad tersebut dapat dilihat bahwa ketika melakukan akad harus mengandung unsur-unsur kejelasan. Dalam praktik pengiriman barang di J&T Express Kartasura dalam akadnya dilakukan secara tulisan yaitu dengan adanya nota sebagai bukti transaksi dimana adanya kesepakatan atas perjanjian pengiriman barang diantara kedua belah pihak, namun dalam hal ini pihak J&T (*mu'jir*) melakukan pembulatan timbangan yang tidak sesuai dengan berat asli barang dan tidak adanya kesepakatan dengan konsumen (*musta'jir*). Dan pihak J&T tidak memberitahu informasi terkait pembulatan timbangan tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam proses *ijāb* dan *qabūlnya*.
3. *Ujrah* (upah), adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dalam hal ini yaitu untuk pihak konsumen memberikan imbalan terhadap jasa J&T yang telah digunakan.

4. Manfaat, yakni terdapat suatu manfaat yang bisa diambil oleh *musta'jir* (pihak konsumen) yaitu jasa dari pihak J&T dalam melakukan pengiriman barang.

Selain dari rukun *ijārah*, transaksi jasa pengiriman barang pada J&T Express Kartasura apabila dilihat dari syarat *ijārahnya* adalah sebagai berikut:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah *balig* dan berakal. Pada transaksi jasa pengiriman barang di J&T Express Kartasura kedua belah pihak yang bertransaksi sudah *balig* dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* tersebut. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akadnya tidak sah. Kerelaan antara kedua belah pihak pada J&T Express Kartasura, peneliti sudah melakukan wawancara kepada konsumen yang melakukan transaksi dengan J&T Express Kartasura dan ada sebagian konsumen rela dan ada sebagian konsumen tidak rela. Konsumen yang rela umumnya mereka tidak mengetahui terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T dan setuju-setuju saja mengenai pembulatan timbangan tersebut. Lalu, konsumen yang tidak rela umumnya mereka mengetahui tentang pembulatan timbangan tersebut dan merasa dirugikan yang mana pembulatannya tersebut nominalnya cukup besar sehingga mengakibatkan biaya pengirimannya semakin mahal. Kerelaan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (5) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁷

3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara terang dan jelas. Manfaat yang didapat dari penggunaan jasa pengiriman barang di J&T Express Kartasura, yaitu pengirim barang tidak perlu mengirim barang secara langsung ke penerima. Barang dengan mudah akan terkirim ke penerima barang tanpa harus pengirim mengirim barang secara langsung.
4. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Pada transaksi jasa pengiriman barang di J&T Express Kartasura objek *ijārah* dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen.
5. Objek *ijārah* haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Dalam praktik pengiriman barang di J&T Express Kartasura obyek *ijārahnya* yaitu tenaga seseorang. Yang sudah jelas bahwa obyek tersebut halal dengan memanfaatkan tenaga seseorang untuk mengirimkan barang kemudian diberikan upah/imbalan.

Dari pemaparan di atas maka dapat dianalisis bahwa praktik pembulatan timbangan di J&T Express Kartasura belum memenuhi rukun dan syarat

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 65.

ijārah, yaitu *ṣigat* akad dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Hal ini karena ada sebagian konsumen tidak mengetahui terkait pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T Express Kartasura yang mana pihak J&T melakukan pembulatan timbangan ini secara sepihak yang sudah diprogram dalam komputer, pihak admin yang menimbang hanya memberitahukan berat barang yang sudah dibulatkan dan jumlah harga yang harus dibayar tetapi terkait pembulatan timbangan tidak diinformasikan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam *ṣigat* akadnya. Selain itu ada sebagian konsumen yang merasa dirugikan dan tidak setuju dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T Express Kartasura sehingga mengakibatkan konsumen tersebut tidak rela. Sehingga syarat *ijārah* yaitu kerelaan antara kedua belah pihak tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Express Kartasura, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan timbangan yang diterapkan pihak J&T Express Kartasura menggunakan pembulatan timbangan dengan hitungan kilogram (kg) atau disebut dengan sistem progresif, jadi tidak menghitung berat barang dalam satuan (ons). Perhitungan pembulatan timbangan J&T Express Kartasura ini yaitu, jika berat barang tersebut kurang atau sama dengan 1,3 kg maka akan dibulatkan kebawah maupun keatas menjadi 1 kg, sebaliknya jika berat barang tersebut lebih dari 1,3 kg misalnya 1,4 kg maka akan dibulatkan keatas menjadi 2 kg begitupun seterusnya. Selain itu ada pembulatan sistem *volumetric*, bilamana paket itu besar namun tidak seimbang antara besar dan beratnya maka yang digunakan adalah perhitungan volume dari paket tersebut, yakni mengukur (panjang, lebar, dan tinggi) paket yang akan dikirim dengan rumus : $p \times l \times t / 6000$. Namun dalam praktiknya pihak J&T tidak memberikan informasi yang jelas terkait adanya pembulatan timbangan pada berat paket barang yang

akan dikirim. Selain itu mengakibatkan sebagian konsumen J&T merasa dirugikan dengan adanya sistem pembulatan timbangan tersebut.

2. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh J&T Express Kartasura belum memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah* yaitu *ṣigat* akad dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pihak J&T melakukan pembulatan timbangan ini secara sepihak yang sudah diprogram dalam komputer, pihak admin tidak transparan dalam menginformasikan mengenai pembulatan timbangan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dalam *ṣigat* akadnya. Selain itu ada sebagian konsumen yang merasa dirugikan dan tidak setuju dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak J&T Express Kartasura sehingga mengakibatkan konsumen tersebut tidak rela. Sehingga syarat *ijārah* yaitu kerelaan antara kedua belah pihak belum terpenuhi.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di J&T Express Kartasura tentang praktik pembulatan timbangan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak J&T Express Kartasura
 - a. Pihak J&T melakukan transparansi pembulatan angka hasil penimbangan terhadap konsumen boleh dengan cara membuat pajangan semacam poster dan ditempel di kantor J&T berdampingan dengan poster-poster lainnya, sehingga informasi jelas, dan tidak ada yang dirugikan.

- b. Untuk pihak J&T Express Kartasura, hendaknya dalam menentukan tarif disesuaikan dengan kondisi berat timbangan pada barang yang akan dikirim agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun kalau menggunakan sistem pembulatan, sekiranya menggunakan timbangan seperduakilogram ($\frac{1}{2}$ kg). Agar ada keseimbangan antara kedua belah pihak, baik itu dari pihak J&T atupun pihak konsumen, guna untuk mencapai keadilan dan menghindari kezaliman
2. Bagi konsumen
Konsumen untuk lebih detail bertanya kepada pihak J&T supaya lebih mengerti bagaimana proses pengiriman paket dan tidak menimbulkan rasa curiga ataupun merasa dirugikan
3. Bagi pemerintah
Perlu adanya regulasi yang spesifik terkait jasa pengiriman barang dan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Mengingat kebutuhan masyarakat modern saat ini demi tercapainya pendistribusian barang yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia*, Depok: Prenamedia Group, 2005.

Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian Di Berbagai Bidang*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Harahap, Darwis, dkk., *Fiqh Muamalah 1*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

HR. Ibnu Majah No. 4019.

Idri, *Hadis Ekonomi*, Depok: Kencana, 2015.

Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.

- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Acedemia Publication, 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sunarto, Achmad, dkk., *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, Semarang: CV. Assyifa, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

JURNAL

- Faruq, M, dkk., “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Al-Aqad*, (Pontianak) Vol. 2 Nomor, 1, 2022.
- Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Gabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur), *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, (Kendari) Vol. 3 Nomor , 2021.

- Indriani, Novia, dkk., “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung), Vol. 6 Nomor, 2, 2020.
- Marzuki, Siti Nikmah, dkk., “Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional di Kota Watampone”, *Esa: Jurnal Ekonomi Syariah* (Bone), Vol 1 Nomor, 2, 2018.
- Muhajir dan Muhammad Agus Galih Wicaksono, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi Kopada Taksi Di Purworejo”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, (Purworejo) Vol. 11 Nomor, 2, 2021.
- Nazar, Taufid Hidayat, “Analisis terhadap pembulatan timbangan pengirimnan barang pada jne menurut persepektif hukum islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung) Vol. 1 Nomor 1, 2021.
- Pangiuk. Ambok, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendaharallir, Tanjabtim)”, *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, (Jambi) Vol. 4 Nomor 1, 2019.
- Saharani, dkk., ”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Kota Parepare”, *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Parepare) Vol. 3 Nomor, 2, 2021.
- Sukma, Ria Rifna, dkk., “Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Usaha Penatu Di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya”, *Al-Aqad*, (Pontianak) Vol. 2 Nomor, 1, 2021.
- Sumarni, Mutia, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga pada jual beli karet”, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Langsa) Vol. 5 Nomor 2, 2020.

Syahputri, Eno Fitrah dan Syarifuddin, “Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Makassar) Vol. 7 Nomor 2, 2019.

INTERNET

Ady, Feby, “J&T Express”, <https://www.tribunnewswiki.com/01/0/08/jt-express> diunduh tanggal 14 April 2023 Pukul 20.00 WIB.

<https://shipper.id/blog/featured/mengenal-jasa-pengiriman-barang> diunduh tanggal 24 November 2022 Pukul 17.00 WIB.

Widi, Shilvina, "Sederet Jasa Ekspedisi Belanja Online Favorit Konsumen Indonesia", <https://dataindonesia.id/digital/detail/sederet-jasa-ekspedisi-belanja-online-favorit-konsumen-indonesia> diunduh tanggal 12 Maret 2023 Pukul 21.00 WIB.

<https://www.ruangojol.com/2022/01/sejarah-perjalanan-brand-j-express-di.html> diunduh 14 April 2023 Pukul 21.00 WIB.

<http://jetregulerepress.blogspot.com/p/visi-dan-misi.html> diunduh 14 April 2023 Pukul 22.00.

WAWANCARA

Amron, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 12.00-13.00 WIB.

Fahmi, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 11.00-12.00 WIB.

Larasati, Erlin Putri, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2023, Jam 14.00-14.30 WIB.

Oktaviana, Nana, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 15.30-16.00 WIB.

Sari, Lisy Permata, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2023, Jam 14.30-15.00 WIB.

Septerio, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2023, jam 14.00-15.00 WIB.

Siska, Kumala, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2023, jam 10.00 – 11.00 WIB.

Sobah. Ahmad Farhan , Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 14.30-15.00 WIB.

Solikah, Anita Hidayatun, Konsumen J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023, jam 15.00-15.30 WIB.

Yulianto, Eko, Admin J&T Express Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Narasumber : Admin J&T Express Kartasura

- a. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat barang?
- b. Bagaimana prosedur dalam menentukan tarif pengiriman?
- c. Bagaimana sistem pembulatan timbangan?
- d. Mengapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan?
- e. Apakah ibu/bapak memberikan informasi tentang berat asli barang yang akan dikirim konsumen?
- f. Apakah ibu/bapak memberikan informasi tentang pembulatan timbangan?
- g. Apakah konsumen setuju terkait dengan pembulatan timbangan tersebut?

2. Narasumber : Konsumen J&T Express Kartasura

- a. Berapa lama menggunakan J&T?
- b. Kenapa memilih J&T?
- c. Apakah anda mengetahui harga satu kilogram pengiriman barang yang sudah ditentukan pihak J&T?
- d. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak J&T?
- e. Apakah anda setuju dengan pembulatan tersebut?
- f. Apakah pihak J&T ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan tersebut?
- g. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan tersebut?

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara Narasumber

Narasumber : Admin J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Kumala Siska

Umur : 25

Pekerjaan : Admin J&T Express cabang Pucangan, Kartasura

Waktu Wawancara : Selasa, 11 April 2023, jam 15.00 – 16.00 WIB.

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat barang?

Jawab : dihitung berdasarkan satuan kilogram, tapi juga dihitung dengan perhitungan volume yaitu rumusnya $p \times l \times t / 6000$

2. Bagaimana prosedur dalam menentukan tarif pengiriman?

Jawab : dihitung berdasarkan jarak jauh dekatnya lokasi tujuan pengiriman

3. Bagaimana sistem pembulatan timbangan?

Jawab : jika beratnya lebih dari 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, dan jika beratnya kurang dari 1 kg maka dibulatkan menjadi 1 kg

4. Mengapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan?

Jawab : karena sudah menjadi ketentuan dari perusahaan

5. Apakah ibu memberikan informasi tentang berat asli barang yang akan dikirim konsumen?

Jawab : iya memberitahu

6. Apakah ibu memberikan informasi tentang pembulatan timbangan?

Jawab : iya menginformasikan

7. Apakah konsumen setuju terkait dengan pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : setuju-setuju saja

Narasumber : Admin J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Fahmi

Umur : 25

Pekerjaan : Admin J&T Express cabang Ngadirejo, Kartasura

Waktu Wawancara : Selasa, 11 April 2023, jam 11.00 – 12.00 WIB.

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat barang?

Jawab : dihitung berdasarkan satuan kilogram, jadi batas maksimal 1 kilonya itu 1,3 kg dan batas minimalnya 1 kg

2. Bagaimana prosedur dalam menentukan tarif pengiriman?

Jawab : tarif pengiriman dihitung perkecamatan, jadi perkecamatan berbeda-beda

3. Bagaimana sistem pembulatan timbangan?

Jawab : ketika beratnya lebih dari 1,3 kg maka dibulatkan menjadi 2 kg, kalau kurang dari 1,3 kg dibulatkan menjadi 1 kg, kalau tidak sampai 1 kg tetap dihitungnya 1 kg.

4. Mengapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan?

Jawab : sudah menjadi SOP perusahaan

5. Apakah bapak memberikan informasi tentang berat asli barang yang akan dikirim konsumen?

Jawab : iya memberitahu

6. Apakah bapak memberikan informasi tentang pembulatan timbangan?

Jawab : iya menginformasikan

7. Apakah konsumen setuju terkait dengan pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : ada yang setuju ada yang tidak tergantung konsumen

Narasumber : Admin J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Amron

Umur : 25

Pekerjaan : Admin J&T Express cabang Makamhaji, Kartasura

Waktu Wawancara : Selasa, 11 April 2023, jam 12.00 – 13.00 WIB.

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat barang?

Jawab : penentuan berat barang yang dikirim itu sesuai dengan apa yang dikirim konsumen, ketika konsumen memberikan paket ke admin J&T, lalu akan ditimbang terlebih dahulu

2. Bagaimana prosedur dalam menentukan tarif pengiriman?

Jawab : dihitung berdasarkan jarak jauh dekatnya lokasi tujuan pengiriman

3. Bagaimana sistem pembulatan timbangan?

Jawab : kalau berat barang kurang dari 1 kg dibulatkan keatas menjadi 1 kg, kalau kurang dari 1,3 kg dibulatkan kebawah menjadi 1 kg, dan kalau beratnya lebih dari 1,3 kg maka dibulatkan keatas menjadi 2 kg

4. Mengapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan?

Jawab : karena sudah menjadi ketentuan dari perusahaan

5. Apakah bapak memberikan informasi tentang berat asli barang yang akan dikirim konsumen?

Jawab : iya memberitahu

6. Apakah bapak memberikan informasi tentang pembulatan timbangan?

Jawab : iya menginformasikan

7. Apakah konsumen setuju terkait dengan pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : setuju-setuju saja

Narasumber : Admin J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Septerio

Umur : 25

Pekerjaan : Admin J&T Express cabang Jl. Slamet Riyadi No. 44, Kartasura

Waktu Wawancara : Rabu, 12 April 2023, jam 14.00 – 15.00 WIB.

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat barang?

Jawab : dihitung berdasarkan satuan kilogram dan berat barang juga dihitung berdasarkan perhitungan volume yaitu rumusnya $p \times l \times t / 6000$.

2. Bagaimana prosedur dalam menentukan tarif pengiriman?

Jawab : ongkir dihitung berdasarkan jarak jauh dekatnya lokasi tujuan pengiriman, jadi perkecamatan itu ongkirnya berbeda-beda

3. Bagaimana sistem pembulatan timbangan?

Jawab : pembulatan kalau berat 1,3 kg itu masih terhitung 1 kg, kalau lebih dari 1,3 kg, maka terhitung 2 kg

4. Mengapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan?

Jawab : karena sudah menjadi ketentuan dari perusahaan

5. Apakah bapak memberikan informasi tentang berat asli barang yang akan dikirim konsumen?

Jawab : iya memberitahu

6. Apakah bapak memberikan informasi tentang pembulatan timbangan?

Jawab : iya menginformasikan, ketika pembulatannya sudah lebih dari 1 kg

7. Apakah konsumen setuju terkait dengan pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : sejauh ini setuju-setuju saja

Narasumber : Admin J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Eko Yulianto

Umur : 25

Pekerjaan : Admin J&T Express cabang Jl. Slamet Riyadi No. 44, Kartasura

Waktu Wawancara : Rabu, 12 April 2023, jam 15.00 – 16.00 WIB.

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat barang?

Jawab : berat barang dihitung berdasarkan satuan kilogram, jadi tidak ada satuan ons. Misal beratnya kurang dari 1 kg maka akan tetap dihitung jadi 1 kg jadi ditetapkan berdasarkan pembulatan timbangan

2. Bagaimana prosedur dalam menentukan tarif pengiriman?

Jawab : biaya pengiriman dihitung dari berat barangnya berapa, layanan apa yang dipakai, dan dihitung dari jarak jauh dekatnya lokasi tujuan pengiriman

3. Bagaimana sistem pembulatan timbangan?

Jawab : misal beratnya kurang dari 1 kg contoh 0,80 ons itu dibulatkan menjadi 1 kg, dan misal beratnya lebih dari 1,3 kg dibulatkan menjadi 2 kg contoh 1,31 kg walaupun terpaut satu angka tetap dihitung 2 kg.

4. Mengapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan?

Jawab : karena sudah menjadi ketentuan dari perusahaan

5. Apakah bapak memberikan informasi tentang berat asli barang yang akan dikirim konsumen?

Jawab : iya memberitahu

6. Apakah bapak memberikan informasi tentang pembulatan timbangan?

Jawab : iya menginformasikan

7. Apakah konsumen setuju terkait dengan pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : sejauh ini setuju-setuju saja

Narasumber : Konsumen J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Erlin Putri Larasati

Umur : 20 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Waktu Wawancara : Kamis, 27 April 2023 Pukul 14.00-14.30 WIB

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Berapa lama menggunakan J&T?

Jawab : Kurang lebih 1 tahun

2. Kenapa memilih J&T?

Jawab : Karena lokasi dan biaya pengirimannya terjangkau

3. Apakah anda mengetahui harga satu kilogram pengiriman barang yang sudah ditentukan pihak J&T?

Jawab : Tidak mengetahui

4. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak J&T?

Jawab : Tidak mengetahui

5. Apakah anda setuju dengan pembulatan tersebut?

Jawab : Setuju-setuju saja ketika nominal pembulatannya tidak begitu besar

6. Apakah pihak J&T ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : Tidak

7. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : rela-rela saja ketika pembulatan tersebut tidak merugikan saya

Narasumber : Konsumen J&T Express Kartasura**A. Identitas**

Nama : Lisy Permata Sari

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Waktu Wawancara : Kamis, 27 April 2023 Pukul 14.30-15.00 WIB

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Berapa lama menggunakan J&T?

Jawab : Kurang lebih 1 tahun belakangan ini

2. Kenapa memilih J&T?

Jawab : Karena dekat dari kos, dan biayanya terjangkau

3. Apakah anda mengetahui harga satu kilogram pengiriman barang yang sudah ditentukan pihak J&T?

Jawab : Tidak mengetahui

4. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak J&T? Jawab : Tidak mengetahui

5. Apakah anda setuju dengan pembulatan tersebut?

Jawab : Setuju-setuju saja

6. Apakah pihak J&T ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : saya lupa, karena saya terakhir kirim sudah pas jumlahnya

7. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : rela

Narasumber : Konsumen J&T Express Kartasura**A. Identitas**

Nama : Ahmad Farhan Sobah

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Waktu Wawancara : Selasa, 2 Mei 2023 Pukul 14.30-15.00 WIB

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Berapa lama menggunakan J&T?

Jawab : Sudah 1 tahunan

2. Kenapa memilih J&T?

Jawab : Karena sudah familiar dan kantornya paling dekat dari rumah

3. Apakah anda mengetahui harga satu kilogram pengiriman barang yang sudah ditentukan pihak J&T?

Jawab : Tidak begitu tahu, paling kalau mau kirim ngecek di google

4. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak J&T? Jawab : Tidak begitu tahu

5. Apakah anda setuju dengan pembulatan tersebut?

Jawab : Setuju-setuju saja ketika pembulatannya diberitahu terlebih dahulu namun ketika pembulatannya tidak diberitahu dan jumlahnya cukup besar saya tidak setuju dan merasa dirugikan

6. Apakah pihak J&T ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : tidak

7. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : kurang rela

Narasumber : Konsumen J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Anita Hidayatun Solikah

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Waktu Wawancara : Selasa, 2 Mei 2023 Pukul 15.00-15.30 WIB

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Berapa lama menggunakan J&T?

Jawab : Sejak tahun 2018

2. Kenapa memilih J&T?

Jawab : Karena J&T memberikan pelayanan yang lebih cepat dan aman dibanding jasa pengiriman lainnya

3. Apakah anda mengetahui harga satu kilogram pengiriman barang yang sudah ditentukan pihak J&T?

Jawab : Harga 1 kg sekitar dihitung dari jarak tempuh pengiriman

4. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak J&T? Jawab : mengetahui

5. Apakah anda setuju dengan pembulatan tersebut?

Jawab : kurang setuju

6. Apakah pihak J&T ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : kadang ada yang meminta kadang tidak

7. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : tergantung dari berapa pembulatan yang dihitung. Kalau pembulatannya nominalnya besar saya tidak rela

Narasumber : Konsumen J&T Express Kartasura

A. Identitas

Nama : Nana Oktaviana

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Waktu Wawancara : Selasa, 2 Mei 2023 Pukul 15.30-16.00 WIB

B. Daftar Tanya Jawab Narasumber

1. Berapa lama menggunakan J&T?

Jawab : Sekitar 4 tahunan

2. Kenapa memilih J&T?

Jawab : karena saya merasa J&T itu lebih aman, terkenal, dekat sama kampus dan pengirimannya juga cepat

3. Apakah anda mengetahui harga satu kilogram pengiriman barang yang sudah ditentukan pihak J&T?

Jawab : iya saya mengetahui, karena sebelum mau mengirim barang saya selalu mengecek di website J&T atau aplikasi J&T

4. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh pihak J&T? Jawab : iya saya mengetahui

5. Apakah anda setuju dengan pembulatan tersebut?

Jawab : kurang setuju karena pembulatan timbangan ini cukup merugikan.


6. Apakah pihak J&T ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : tidak juga sih, cuma bilang mau dibulatkan saja tanpa persetujuan

7. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan tersebut?

Jawab : sebenarnya saya tidak rela, karena saya pernah mau kirim paket 2 kg gak nyampe tapi sama pihak J&T dibulatkan menjadi 2 kg dan saya iya" aja karena kurangnya 1/4an lah. Gak mungkin juga saya mau bongkar paket lagi terus isi biar nyampe 2 kg kan nambah ribet. Jdi mau bagaimana lagi tidak ada pilihan lain.

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Syarat dan Ketentuan Pengiriman

Barang yang dilarang untuk dikirim



Timbangan 1



Timbangan 2



Nota Pembayaran



Wawancara dengan ibu Kumala Siska (Admin J&T Express Kartasura)



Wawancara dengan bapak Fahmi (Admin J&T Express Kartasura)




Wawancara dengan bapak Amron (Admin J&T Express Kartasura)




*Wawancara dengan bapak Septerio
(Admin J&T Express Kartasura)*




*Wawancara dengan bapak Eko
Yulianto (Admin J&T Express
Kartasura)*




*Wawancara dengan Lisy Permata
Sari (Konsumen J&T Express
Kartasura)*




*Wawancara dengan Erlin Putri
Larasati (Konsumen J&T Express
Kartasura)*



Wawancara dengan Ahmad Farhan Sobah (Konsumen J&T Express Kartasura)



Wawancara dengan Anita Hidayatun Solikah (Konsumen J&T Express Kartasura)



Wawancara dengan Nana Oktaviana (Konsumen J&T Express Kartasura)

Lampiran 5 :**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Annas Maghfiroh
NIM : 192111252
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 17 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kayen, RT 08/02 Patihan, Sidoharjo,
Sragen
Nama Ayah : Supono
Nama Ibu : Suparmi
Riwayat Pendidikan
a. SDN Patihan 3 Lulus Tahun 2013
b. SMP Negeri 2 Sidoharjo Lulus Tahun 2016
c. MAN 1 Sragen Lulus Tahun 2019
d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun
2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 19 Mei 2023



Annas Maghfiroh

NIM.192111222